

## Pancasila Sebagai Dasar dalam Kebebasan Beragama

Nurul Nisa<sup>1</sup>, Dinie Anggraeni Dewi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru  
e-mail: [nrlnissa287@upi.edu](mailto:nrlnissa287@upi.edu)<sup>1</sup>, [dinieanggraenidewi@upi.edu](mailto:dinieanggraenidewi@upi.edu)<sup>2</sup>

### Abstrak

Indonesia merupakan negara yang tidak hanya menganut satu agama saja. Akan tetapi menganut lebih dari satu agama. Hal ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia harus memiliki kebebasan dalam beragama dengan syarat tidak mengganggu agama dan kepercayaan yang tidak dianutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai implementasi nilai pancasila dalam kehidupan pluralisme agama. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana pembahasan dan teori yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan yang didapat dari beberapa buku dan jurnal. Yang dimana diperoleh hasil bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila masih belum sepenuhnya terealisasi di tengah pluralisme agama karena masih banyak kejahatan terjadi yang mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bisa menjiwai nilai yang terkandung dalam pancasila, terutama sila pertama yang dijiwai pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar dalam menjamin hak kebebasan beragama. Dengan demikian, adanya pluralisme agama di Indonesia bisa disikapi dengan bijak dan benar.

**Kata Kunci:** Pancasila, Pluralisme, Kebebasan Beragama

### Abstract

Indonesia is a country that does not follow only one religion. But it is more than one religion. This explains that every Indonesian citizen must have freedom in religion on the condition that it does not interfere with religions and beliefs that are not embraced. This study aims to examine the implementation of Pancasila values in the life of religious pluralism. The method used in this study is qualitative method. Where discussions and theories are obtained based on the results of literature studies obtained from several books and journals. The result is that the values contained in Pancasila are still not fully realized in the midst of religious pluralism because there are still many crimes occurring in the name of religion. Therefore, we must really be able to animate the values contained in Pancasila, especially the first principle imbued with article 28 E paragraph (1) and article 29 of the NRI Constitution of 1945 as the basis for guaranteeing the right to religious freedom. Thus, the existence of religious pluralism in Indonesia can be handled wisely and correctly.

**Keywords:** Pancasila, Pluralisme, Freedom of Religion.

### PENDAHULUAN

Pada pembukaan UUD 1945 terdapat muatan mengenai dasar Negara, yaitu Pancasila yang berbunyi "Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyataan yang dipimpin oleh kebijaksanaan permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia".

Pancasila mempunyai makna sebagai dasar negara, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara harus berlandaskan pada Pancasila karena pada hakekatnya Pancasila merupakan sumber dari setiap sumber hukum dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu peraturan yang dibuatpun harus sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Adapun sifat Pancasila sebagai dasar adalah

bersifat memaksa dan mengikat, yang berarti bahwa semua warganya harus patuh terhadap Pancasila dan jika melanggar akan diberikan sanksi dan hukuman.

Sekarang akan membahas mengenai sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada sila pertama ini mempunyai maksud bahwa setiap orang harus bisa mempercayai dan menjalankan agama yang dianutnya. Indonesia adalah suatu negara dengan pluralisme agama, jadi ada beberapa agama yang diakui di negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang bebas untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian, Pancasila di sini hadir sebagai pemersatu dalam menjalankan pluralisme agama ini dan setiap orang itu harus bisa mendapatkan perlakuan yang sama.

Pluralisme agama berkaitan pada penerimaan terhadap agama yang berbeda yang bertujuan untuk menghilangkan konflik antar umat beragama. Sedangkan menurut Husaini, A. (2005) menyatakan bahwa pluralisme agama ini didasarkan pada asumsi bahwa semua agama itu sama, yaitu menuju tuhan yang sama. Menurut paham ini agama merupakan persepsi manusia yang bersifat relatif, sedangkan tuhan bersifat mutlak.

Membahas mengenai pluralisme agama, ternyata hubungan antar agama di Indonesia mengalami hal yang tidak diinginkan. Adanya kenyataan terkait beberapa komunitas agama yang mengutakan klaim kebenaran (*truth claims*) dan yang paling utama adalah keserakahan (Faqih, 2011). Dengan demikian, tidak berlebihan jika ada yang menganggap bahwa masalah kebebasan beragama merupakan masalah yang kompleks. Hal ini karena banyak sekali ribuan orang menjadi korban akibat benturan karena adanya permasalahan kebebasan beragama. Menurut Sopyan, Y. (2015) tantangan paling tinggi terkait isu kebebasan beragama ialah semakin menguatnya arus gerakan keagamaan, baik di pusat maupun di daerah. Masalah keagamaan ini sejalan dengan Pinilih, S. A. G dan Hikmah, S. N. (2018) yang menyatakan bahwa setelah reformasi hingga sekitar 2018 telah terjadi 65 kasus yang berlandaskan agama, kemudian akhir tahun 2019 adanya aksi radikalisme dalam bentuk penusukan yang terjadi di Pandeglang, Banten. Setelah diidentifikasi, pelaku ini ternyata termasuk ke dalam golongan ISIS, sehingga ia melakukan penusukan kepada pejabat negara dengan alasan agama sebagai pelindungnya.

Dengan demikian, peran Pancasila dalam menghambat atau menurunkan radikalisme di Indonesia itu sangat penting, supaya terwujudnya Bangsa Indonesia yang entran dan damai. Menjadikan landasan setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan. Berbagai macam peristiwa yang mengancam ideologi Pancasila masih terjadi sampai saat ini. Padahal Pancasila adalah ladsan kehidupan Bangsa Indonesia yang paling cocok diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Akan tetapi masih banyak orang yang lalai akan hal itu. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa semakin tingginya tindakan radikalisme yang mengusung semangat agama dan ideologi lain, tentu hal ini sangat mengkhawatirkan Pancasila.

Adanya masalah beberapa kelompok yang berkeinginan menenggagakan kembali syariat islam dengan khilafah islamiyah sebagai hukum negaranya sering kali muncul ke permukaan padahal sudah jelas masalah ini ditolak oleh elemen Bangsa Indonesia. Padahal kita mengetahui, bahwa kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang berpegang teguh pada perstauan dan kesatuan yang bisa mencegah adanya paham-paham radikal. Dalam menangani masalah ini, kita seharusnya bisa sigap dalam mengatasi ancaman atau tindakan radikal iini supaya tidak semakin meluas dan berkembang lebih cepat. Budisutrisna (2006) menyatakan bahwa persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat telah diwadahi oleh suatu pola yang terdapat pada sistem filsafat Pancasila. Dengan demikian, perlu adanya pengimplementasian yang benar-benar dalam setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif yang menggunakan *study literature* sebagai pendekatannya. Menurut Sugiyono (2011), penelitian kualitatif

merupakan penelitian dengan menggunakan teori yang diperoleh sebagai bahan penjelasannya.

Tujuan dilakukannya penelitian kualitatif adalah agar mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Peneliti menjadikan beberapa buku dan jurnal yang membahas berbagai kajian mengenai Pancasila sebagai dasar kebebasan beragama di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Nilai-Nilai yang Terkandung pada Pancasila

Membahas mengenai pengertian Pancasila terlebih dahulu, menurut Damanhuri dkk (2016:183) Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya lima dan sila yang berarti dasar atau alas. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar. Sedangkan, secara Historis pengertian Pancasila diawali sidang BPUPKI, kemudian hasil tanggal 29 Mei adalah Moh. Yamin pidato membahas mengenai dasar negara, kemudian tanggal 1 Juni Soekarno mengusulkan nama Pancasila. 9 tokoh nasional mengadakan pertemuan hasilnya piagam Jakarta. Secara terminologi, PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD 1945. Alinea 4 terdapat unsur Pancasila

Pancasila adalah *filosofische grondslag*, yang dijadikan sebagai fundamen, pikiran, dan filsafat yang mendalam serta juga Pancasila itu dijadikan sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila ini, selain dijadikan sebagai dasar negara, ideologi negara, juga dijadikan sebagai dasar filosofis negara. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Pancasila adalah norma dan nilai dasar yang mengatur pemerintah negara dengan kata lain nilai yang terdapat dalam Pancasila menjadi dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara (Nuraini, S. 2017). Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain :

#### 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

- a) Setiap individu harus mempercayai adanya Tuhan sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.
- b) Menjalankan agamanya dengan tetap saling menghargai dan menghormati.
- c) Semua agama mendapat perlakuan dan tempat yang sama.

Pada sila pertama ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia sendiri mengakui adanya keberagaman agama di Indonesia. Dengan demikian, setiap pemeluk agama harus bisa menghargai satu sama lainnya karena hal ini sudah jelas kaitannya dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sejalan dengan hal ini Faqih. 2011 menyatakan bahwa setiap pemeluk agama harus bisa menjalankan hak humanitas sesamanya dalam beragama.

#### 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- a) menganggap manusia itu sama, tanpa memihak siapapun.
- b) Berbudi pekerti yang luhur, seperti sopan dan santun.

Pada setiap nilai yang terkandung di dalam Pancasila mempunyai maksud tersendiri. Akan tetapi secara keseluruhan, kelima sila ini merupakan kesatuan yang sistematis dan menjiwai satu sama lainnya (Herawati.2015). Pada sila kedua ini memiliki makna bahwa dalam menjalankan suatu negara, tiap-tiap individu tidak boleh mendapat perlakuan yang berbeda-beda, adil dengan tanpa memandang suku, agama, ras, dan budaya. Semua orang berhak mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya serta mampu menjunjung harkat dan martabat orang lain. Sejalan dengan hal ini, Sumbulah, U. 2015 menyatakan bahwa semua agama itu memiliki landasan kerukunan, yaitu menebar kebaikan dan kasih sayang. Dengan rukun berarti kita harus bisa menghargai perbedaan. Dalam kerukunan umat beragama, nilai-nilai kemanusiaan harus bisa diposisikan pada tempat yang paling tinggi. Ketika sebuah agama tidak diperbolehkan mengklaim agamanya paling benar, hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru (Armayanto, H. 2014).

#### 3. Persatuan Indonesia

- a) Melindungi setiap komponen bangsa
- b) Bisa bersatu dalam keberagaman

Nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi berbagai konflik keagamaan yang memicu pada perpecahan.

Salah satu perwujudan dari persatuan adalah bentuk NKRI, yaitu hanya mempunyai satu pemerintahan saja di dalam suatu negara.

4. Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat dalam Permusyawaratan atau Perwakilan
  - a) Adanya demokrasi
  - b) Musyawarah
  - c) Rakyat berdaulat
  - d) Rakyat mempunyai perwakilan

Indonesia merupakan negara demokrasi, dengan demokrasi yang dianutnya adalah demokrasi Pancasila. Menurut Winarno, 2020 bahwa nilai yang ada pada setiap Pancasila ini serasi dengan aliran demokrasi bukan aliran otoritarian maupun totalitarian, jadi Pancasila itu dengan ajaran demokrasi di Indonesia. Dimna demokrasi ini dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Jadi dalam menyelesaikan segala masalah harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi, misalnya dengan musyawarah untuk mufakat.

5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai-nilai antara lain:

- a) Keadilan untuk rakyat
- b) Adil dalam segala aspek kehidupan
- c) Rakyat diberikan perlindungan agar hidup sejahtera

Dalam hal ini dijelaskan bahwa negara harus bisa memerikan keadilan yang sama untuk setiap rakyatnya. Pemerintah tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dalam mengambil setiap keputusan harus berlandaskan pada supaya rakyat bisa hidup sejahtera dan tidak hidup sengsara. Jadi sila kelima ini berkaitan erat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat (Redi, 2016). Dengan demikian, kepentingan pribadi dan kepentingan umum tidak boleh saling mengalahkan, namun satu sama lainnya merupakan keserasian (Andora, 2016).

Nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan harus bisa dikatualisasikan dalam kehidupan karena Pancasila merupakan norma dasar yang setiap nilainya harus bisa dijadikan landasan dalam mencapai sebuah kemakmuran. Masyarakat harus bisa hidup berdampingan dalam keberagaman, terutama keberagaman menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing.

### **Pengaktualisasian Nilai Pancasila dalam Menjamin Kebebasan Beragama**

Indonesia merupakan negara dengan pluralisme agama yang berkewajiban memberikan jaminan atas kebebasan beragama bagi setiap warganya. Menurut Fatmawati, 2011, jaminan atas hak kebebasan beragama dan beribadah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh UUD 1945, seperti yang terjamin di dalam UUD 1945 Amandemen IV Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) dan juga dalam pasal 29 Ayat (1) dan (2) (Ohoiwutun, Y. A. : 2018). Jadi setiap orang itu bebas dalam menentukan keyakinannya, namun kebebasan akan terhenti jika menyinggung hak kebebasan orang lain (Muhshi, A.). sedangkan menurut Mulia, M. S. : 2007 bahwa hak kebebasan beragama ini termasuk kedalam HAM yang sifatnya mutlak dan berada pada *forum interum* yang merupakan wujud dari *inner freedom*. hak ini termasuk dalam hak yang *non-derogable*, yang artinya secara spesifik dinyatakan dalam perjanjian HAM sebagai hak yang sifatnya tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya dalam kondisi apapun.

Membahas mengenai hak atas kebebasan beragama dan beribadah, kita kembali melihat dan mengkaji sila-sila Pancasila, terutama sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Yang berarti bahwa setiap warga Indonesia harus bisa menghormati kepercayaan orang lain karena setiap manusia berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing selama tidak merugikan yang lainnya.

Kebebasan beragama bukan berarti adanya kebebasan yang sebebaskan-bebasnya. Akan tetapi tetap dengan disertai tanggung jawab untuk menghargai HAM setiap orang. Setiap agama harus mendapat pengakuan dan jaminan yang sama, pengakuan enam agama ini bersifat pengakuan sosiologis (Kherid, M. N, dan Wisnaeni, F. 2019).

Kebebasan dalam beragama ini merupakan salah satu masalah yang menarik untuk bisa dibahas. Namun, pada situasi ini Islam dihadapkan pada kondisi dimana Islam dianggap sebagai agama yang intoleran, agama yang tidak membolehkan agama lain untuk berpendapat (Bakar, A: 2016). Seperti yang kita ketahui, bahwa di Indonesia agama Islam merupakan agama yang mayoritas. Oleh karena itu setiap pemeluk agama Islam tidak bisa memaksakan keyakinannya kepada orang lain dan yang terpenting harus saling menghargai satu sama lainnya.

Dengan sikap yang saling menghargai perbedaan maka akan terciptalah kerukunan antar umat bergama. Hal ini sesuai dengan pengamalan nilai-nilai pada Pancasila, misalnya sila yang pertama, yaitu memberikan kebebasan memeluk agama, sila kedua, yaitu menghargai harkat dan martabat. Dan yang ketiga adalah sebagai hasil dari sila pertama dan kedua yaitu terciptanya kerukunan antar umat beragama.

Pengalaman nilai pancasila pada sila kedua, seperti toleransi benar-benar sangat dibutuhkan dalam menghadapi keberagaman agama ini. Toleransi di sini adalah untuk bisa menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Dalam konteks toleransi ini terdapat batasan bahwa bertoleransi bukan berarti mengikuti kepercayaannya. Akan tetapi cukup menghargai dan menghormatinya saja. Sebenarnya toleransi beragama ini sudah dicontohkan dengan baik oleh ormas Islam dan Kristen, seperti saat perayaan hari natal, Banser NU turut menjaga keamanan gereja dari kekacauan atau ancaman dan gangguan radikalisme.

Agama bisa menjadi perekat dan pemersatu, akan tetapi bukan penyatuan. Konsep pemersatu bukan berarti penyeragaman karena jika itu adalah penyeragaman maka inilah yang akan menjadi penyebab konflik umat beragama. Pemersatu itu lebih kepada sikap toleransi ajaran keagamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karenanya, agama harus mengedepankan apresiatif terhadap keragaman (pluralitas) (Sapendi, 2012). Dengan adanya rasa apresiasi terhadap keberagaman, maka akan terwujudlah rasa kemanusiaan yang beradab, seperti pada sila kedua, memperlakukan manusia dengan adil, seperti sila kelima, dan terwujudlah kesatuan seperti pada sila ketiga. Oleh karena itu, kemajemukan agama menuntut setiap agama agar bisa bergaul dan berdiskusi dengan agama yang lain. Tidak manusiawi jika ada suatu kekerasan atau kejahatan yang bertujuan untuk memaksakan agama kepada orang lain (Wijayanti, T. Y). Karena yang namanya agama adalah sebuah keyakinan yang dipercayai oleh masing-masing orang.

Menurut Situmorang, V. H.2019 Tindakan yang mengganggu kebebasan beragama baik kebebasan seseorang maupun kelompok merupakan bentuk pelanggaran HAM. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM Bab 1 Pasal 1.

Sekali lagi dijelaskan bahwa, meskipun Islam merupakan agama mayoritas tetapi tidak bisa mengubah sistem menjadi sistem kekhalifahan karena implikasinya pada sila pertama, yakni setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing maka tetap tidak bisa jika menggantikannya menjadi sistem khalifah. Jika diadakannya sistem khalifah maka akan hilangnya sebuah toleransi dalam umat beragama yang akan bertentangan dengan ideologi Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang tentunya akan berakibat pada pelanggaran HAM. Adanya pluralisme dalam setiap negara merupakan keniscayaan dalam sejarah yang harus di pandang dengan baik (Andi & Fadilla, 2016). Oleh karena itu, untuk menyikapi pluralisme ini harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan sebelumnya, terutama pada nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan adanya penanaman nilai Pancasila akan terwujud rasa kemanusiaan yang menjunjung harkat dan martabat setiap manusia sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera dan jauh dari adanya konflik agama.

## **SIMPULAN**

Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa pancasila itu merupakan landasan bagi penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi yang pada hakekatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Jadi segala peraturan yang ada harus berlandaskan pancasila.

Peran Pancasila dalam menghambat atau menurunkan radikalisme di Indonesia itu sangat penting, demi mewujudkan Bangsa Indonesia yang tentram dan bertambah maju dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan.

Nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan harus bisa dikualisasikan dalam kehidupan karena Pancasila merupakan norma dasar yang setiap nilainya harus bisa dijadikan landasan dalam mencapai sebuah kemakmuran. Masyarakat harus bisa hidup berdampingan dalam keberagaman, terutama keberagaman menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Oleh karena itu, untuk menyikapi pluralisme ini harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan sebelumnya, terutama pada nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan adanya penanaman nilai Pancasila akan terwujud rasa kemanusiaan yang menjunjung harkat dan martabat setiap manusia sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera dan jauh dari adanya konflik agama.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ibu Dinie Anggraeni Dewi yang telah membantu penulis dalam membuat penulisan artikel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi, A., & Fadilla, E. (2016). Menyikapi Pluralisme Agama Perspektif Al-Quran. *Jurnal Esensia*, 17(1), 43.
- Andora, H. (2016). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pengadaan Tanah Bagi P e m b a n g u n a n U n t u k Kepentingan Umum. *Jurnal Masalah- Masalah Hukum*, 45(2), 109.
- Armayanto, H., (2014). Problem Pluralisme Agama. *Tsaqafah*. 10(2), .325-340.
- Bakar, A. (2016). Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7(2), 123-131.
- Budisutrisna, B. (2017). Teori Kebenaran Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu. *Jurnal Filsafat*, 16(1), 57-76.
- Faqih, M. (2011). Menegakkan Hak Beragama Di Tengah Pluralisme. *Jurnal Konstitusi*, 8 ( 4 ) , 438 .
- Fatmawati. (2011). Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 503.
- Husaini, A. (2005). *Pluralisme Agama*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Kherid, M.N. and Wisnaeni, F., (2019). Pluralism Justice System Dalam Penyelesaian Masalah Kebebasan Beragama. *Masalah-Masalah Hukum*. 48(4),385-392.
- Muhshi, A. (2015). *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*. Pelangi Aksara.
- Mulia, S. M. (2007). *Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Beragama*.
- Nuraini, S., 2017. Beragama dan Berbangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pedagogy*. 10(3), 107-122.
- Ohoiwutun, Y.A., (2018). Menalar Kebebasan Beragama Versi Pancasila.
- Pinilih, S.A.G. and Hikmah, S.N., (2018). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*. 47(1), 40-46.
- Situmorang, V.H., (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian HAM*. 10(1).
- Sopyan, Y., (2015). Menyoal kebebasan beragama dan penodaan agama di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*. 3(2), 95510.
- Sumbulah, U., (2015). Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama Perspektif Elite Agama Di Kota Malang. *Analisa Journal of Social Science and Religion*. 22(1), 1-13.
- Wijayanti, Tri Yuliana. (2016). Konsep Kebebasan Beragama Dalam Islam Dan Kristen.. 7(1), 16-22.

Winarno. (2020). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara:Jakarta